



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN PARUNGPAJANG
KANTOR KEPALA DESA KABASIRAN
Jl. Raya Dago No.18 – Kabasiran Kode Pos 16360 No.Tlp 081319491075

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 474.4/ 144 /2011/ K/ IX /2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kabasiran Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor menerangkan bahwa :

Nama : **KB IBTISAMAH**
Alamat : Kp, Sukasari Rt.006/001 Desa Kabasiran
Kecamatan Parungpanjang-Bogor (16360)
Ketua Yayasan : **M. FAHRUROJI S.PD.I**

Tahun Pendirian : Tahun 2012
Luas Bangunan : 90 m2
Luas Tanah : 134 m2

Benar Sekolah diatas berada di Desa Kabasiran Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor, dan Sepanjang pengetahuan kami benar Sekolah tersebut *berdomisili dialamat tersebut diatas. Di register ulang pada tanggal 08 September 2021*

Demikian surat keterangan domisili ini kami buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kabasiran, 08 September 2020
Kepala Desa Kabasiran

H. JAJANG ATMAJA



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : *421/578* -Disdik/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD IBTISAMAH

Jl. Sriwijaya II No.06 Perum III Desa Parungpanjang
KECAMATAN PARUNGPAJANG
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD IBTISAMAH** yang berlokasi di **Jl.Sriwijaya II No.06 Perum III Desa/Kelurahan Parungpanjang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor**.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD IBTISAMAH** yang berlokasi di **Jl.Sriwijaya II No.06 Perum III Desa/Kelurahan Parungpanjang Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor**.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Ibtisamah tanggal 01 November 2012 Nomor : 02/PAUD-IBT/XI/2012, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Ibtisamah.

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Parungpanjang tanggal November 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : IBTISAMAH

Jenis PAUD : KOBER

Alamat : Jl.Sriwijaya II No.06 Perum III

Desa/Kel : Parungpanjang

Kecamatan : Parungpanjang

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

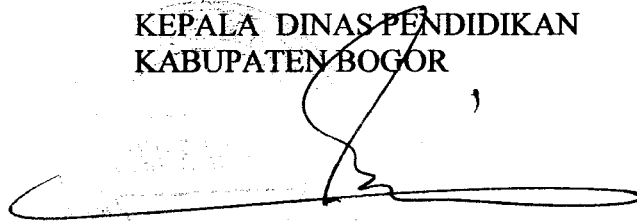
yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi)
setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 28-11-2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didi Kurnia SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Parungpanjang;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Parungpanjang;
6. Yth. Kepala Desa Parungpanjang Kecamatan Parungpanjang.